



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR **3** TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca, gerakan literasi untuk kesejahteraan yang berbasis inklusi sosial, serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam kehidupan berbangsa khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa Perpustakaan merupakan wahana sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam yang diolah secara profesional dengan sistem yang baku guna pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melaksanakan tugas, dan fungsi dan tanggung jawab dibidang Pengelolaan, Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan pada Pemerintah Daerah.
6. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan / atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai Perpustakaan rujukan, penelitian dan Perpustakaan Pelestarian.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pengelola perpustakaan yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan Perpustakaan di lingkungannya.
9. Lembaga lainnya adalah Instansi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Kecamatan dan Desa dan Kelurahan.
10. Penyelenggaraan...

10. Penyelenggaraan Peprustakaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pengelolaan pembinaan perpustakaan yang didukung oleh sumber daya manusia sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya.
11. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak / atau karya rekam.
12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun diolah dan di layankan.
13. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, dan karya cetak/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki Perpustakaan Daerah.
14. Naskah Kuno adalah semua Dokumen yang tertulis dan tidak tercetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang didalam negeri maupun diluar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
15. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras agama dan status sosial ekonomi.
16. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan umum yang berada di Kecamatan sebagai cabang layanan perpustakaan daerah yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
17. Perpustakaan Umum Desa adalah Perpustakaan yang berada di Desa yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat desa masing-masing.
18. Perpustakaan Umum Kelurahan adalah Perpustakaan yang berada di Kelurahan sebagai cabang layanan perpustakaan didaerah layanannya diperuntukan bagi masyarakat kelurahan masing-masing.
19. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan / atau organisasi lain.
20. Perpustakaan...

20. Perpustakaan Sekolah / Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah / madrasah.
21. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai sumber pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di Perguruan Tinggi.
22. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani perpustakaan.
23. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya di singkat TBM adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat yang menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar TBM.
24. Pojok Baca adalah Ruang Publik bagi setiap Layanan Publik untuk membudayakan kegemaran membaca dengan menyediakan sarana perpustakaan yang terjangkau tempat umum.
25. Perpustakaan Digital adalah Perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses dengan komputer.
26. Tenaga Perpustakaan adalah Seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
27. Pustakawan adalah Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung-jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan mempunyai tugas dan tanggung-jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan.
28. Pemustaka adalah Pengguna Perpustakaan, yaitu Perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan layanan perpustakaan.

29. Pengolahan...

29. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah Proses mengolah bahan Perpustakaan agar siap dilanyankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
30. Literatur Sekunder adalah Alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu kembali informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
31. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan /atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
32. Katalog Induk Daerah adalah Kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan / atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
33. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan Perpustakaan, melalui pelestarian naskah kuno milik Daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
34. Otomasi Perpustakaan ialah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang baku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.
35. Pembinaan Perpustakaan adalah Dinas yang melaksanakan Fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dengan mengacu pada kebijakan Pembinaan Nasional / Internasional.
36. Masyarakat adalah Setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
37. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan / atau dikuasi oleh perpustakaan.
38. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah Pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain dalam bentuk digital dengan tujuan efesiensi.

39. Gerakan...

39. Gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
40. Tanggung-jawab Sosial Perusahaan adalah Tanggung-jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. profesional;
- d. keterbukaan;
- e. keterukuran;
- f. manfaat;
- g. kemitraan;
- h. kearifan lokal; dan
- i. kepentingan umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan :

- a. menyediakan Layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan pengembangan perpustakaan; dan

c.membudayakan...

- c. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagia Kesatu
UMUM

Pasal 5

Ruang Lingkup Perpustakaan meliputi :

- a. perencanaan ;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan ;
- e. pengawasan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan di daerah ;

- (1) Rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
- (2) Rencana Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan terpadu.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 7

- (1) Organisasi penyelenggaraan perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan dan pelestarian bahan perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. APBN dan / atau APBD dan / atau APBDes;
 - b. tanggung-jawab sosial perusahaan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/ atau
 - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung-jawab.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan Anggaran Perpustakaan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kelima
Pelaksanaan
Paragraf 1

Pasal 9

- (1) Dinas Perpustakaan merupakan pembina terhadap semua perpustakaan.
- (2) Pembinaan Perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pendidikan dan bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan Teknis dan Managemen Perpustakaan ke semua jenis perpustakaan.
- (4) Dinas Perpustakaan dapat menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat /piagam.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Dinas Perpustakaan melaksanakan norma standar pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai target pencapaian norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan atau Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan;
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
 - c. pembentukan perpustakaan Kecamatan dan desa/kelurahan;
 - d. kerjasama...

- d. kerjasama dan kemitraan; dan
 - e. pengembangan Perpustakaan digital;
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Setiap perpustakaan memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai;
- a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan Prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki aspek Teknologi, Ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efisiensi dan kecukupan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bertanggung-jawab pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 13

Prasarana perpustakaan berupa Gedung dan ruang yang mudah diakses, strategis, aman nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Sarana Perpustakaan paling sedikit memiliki:
- a. ruangan Pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan Koleksi perpustakaan;

c.ruang...

- c. ruang Baca;
 - d. ruang layanan referensi;
 - e. ruang layanan perpustakaan dan informasi; dan/atau
 - f. ruangan untuk penyandang berkebutuhan khusus.
- (2) Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf e, disediakan berupa koleksi buku-buku yang berkebutuhan khusus;

Paragraf 3

Koleksi Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan menambah koleksi perpustakaan;
- (2) Penambahan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan / atau hibah;
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi dan pengadaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder;
- (5) Koleksi bibliografi daerah yang didistribusikan oleh Dinas Perpustakaan;

Pasal 16

Pengadaan bahan Perpustakaan dapat dilaksanakan secara konvensional dan / atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

Pasal 17

Untuk menjaga kebutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

- a. alih media;
- b. perawatan atau konservasi; dan
- c. perbaikan dan restorasi.

Pasal...

Pasal 18

- (1) Naskah Kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, Perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno bertanggung-jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data Naskah Kuno;
- (3) Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Naskah Kuno dari masyarakat;

Pasal 20

- (1) Koleksi khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan /atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan;
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan secara terbatas dengan kepentingan penelitian dan pendidikan;

Paragraf 4

Promosi Perpustakaan

Pasal 21

(1)Pemerintah...

- (1) Pemerintah Kabupaten dan / atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, apresiasi masyarakat dan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan tatap muka.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan layanan perpustakaan secara merata dan menyediakan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan otomasi perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerja-sama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 23

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi, informasi dan deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat

dapat...

- (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca di tempat atau untuk dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/ atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (8) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan.

Paragraf 6
Pendidikan

Pasal 25

- (1) Perpustakaan merupakan wahana pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Semua lembaga Pendidikan formal baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan untuk tenaga perpustakaan merupakan tanggung-jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan / non formal.

Paragraf 7
Tenaga Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Kabupaten wajib untuk mengupayakan formasi pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualifikasi sesuai standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kepustakawanan.
- (5) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirangkap oleh pustakawan, sesuai dengan kondisi perpustakaan.

Paragraf 8

Pembudayaan Kegemaran membaca

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca lembaga pendidikan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran melalui keluarga, Lembaga pendidikan, komunitas baca Masyarakat, Pembudayaan dilakukan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Kabupaten melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
- (4) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Kabupaten berama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal...

Pasal 30

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan Gerakan Pemasarakatan Minat Baca.
- (2) Gerakan Pemasarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan yang menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca ma Bersifat politik...
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan Gerakan Pemasarakatn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pembinaan teknis ke lembaga-lembaga perpustakaan;
 - b. sosialisasi ke masyarakat;
 - c. publikasi;
 - d. perpustakaan Keliling;
 - e. taman Baca; dan
 - f. kegiatan teknis lainnya.

Bagian Keenam

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 32

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pasal...

Pasal 33

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan Pengembangan perpustakaan di Kabupaten;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Kabupaten;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjalin kerjasama dan Jaringan Perpustakaan;
- h. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perpustakaan di Kabupaten; dan
- i. melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 34

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten;
- c. mengalih Mediakan Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten; dan
- e. membina kerja-sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

(2)Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
- a. mendirikan dan/ atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - b. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan menyampaikan pengaduan aspirasi, saran dan usulan.
- (3) Masyarakat yang berkebutuhan khusus dan/ atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 36

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung...

- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/ atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 37

- (1) Setiap penerbit di daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya paling sedikit 3 (tiga) eksemplar setiap judul kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 38

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/ atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka mencerdaskan dan membudayakan masyarakat, Dinas Perpustakaan membentuk Perpustakaan Keliling.
- (3) Dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, Dinas Perpustakaan membentuk Perpustakaan Kecamatan.
- (4) Dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/ atau fasilitas umum menyediakan Perpustakaan, TBM, atau Pojok Baca.
- (6) Perpustakaan, TBM atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan dibentuk...

dan dibentuk oleh masyarakat wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.

- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipungut biaya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Desa/Kelurahan, pendaftaran Perpustakaan, TBM atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pembentukan Perpustakaan, paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan; dan
 - b. sarana dan prasarana
- (2) Pembentukan TBM paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan; dan
 - b. sarana dan prasarana
- (3) Pembentukan pojok baca, paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana

Pasal 40

- (1) TBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) TBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/ atau pengembangan perpustakaan kepada TBM.

Pasal 41

- (1) Untuk membudayakan kegemaran membaca, setiap sarana publik menyediakan sarana perpustakaan berupa Ruang Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Ruang Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan sarana terbatas memberikan layanan diluar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Pemerintah...

- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan terhadap Ruang Pojok Baca.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
- a. perpustakaan Kabupaten;
 - b. perpustakaan Kecamatan;
 - c. desa/kelurahan; dan
 - d. perpustakaan masyarakat.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Pemustaka yang meminjam bahan perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menjaga dan/ atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (5) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Daerah.

Bagian Ketiga

Jenis Perpustakaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. perpustakaan perguruan tinggi; dan/atau
- d. perpustakaan khusus.

Paragraf...

Paragraf 2

Perpustakaan Umum

Pasal 44

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (5) Pemerintah Kabupaten mengembangkan layanan perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 45

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan peserta didik di lingkungannya untuk membaca di perpustakaan paling sedikit 2 (dua) jam setiap minggunya.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

(5) Perpustakaan...

- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Paragraf 4

Perpustakaan Khusus

Pasal 46

- (1) Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/ atau organisasi lain.
- (2) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya
- (3) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

Pasal 48

Pemerintah Daerah mengembangkan perpustakaan digital untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian...

Bagian Kesatu
Organisasi Profesi Pustakawan
Pasal 49

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan.

Bagian Kedua
Organisasi Pemustaka

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk Organisasi Pemustaka.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Pasal 51

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Forum Pengelola Perpustakaan Daerah.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi Sumatera Selatan;

c.pemerintah...

- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/ atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerja-sama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerja-sama jaringan; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerja-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan perpustakaan setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/ atau meminjamkan koleksi perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan mengandung pornografi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal...

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (7), Pasal 36, Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 54 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan kartu anggota; atau
 - d. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudidayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.
- (4) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Evaluasi Tingkat Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 April 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 4-19/2022